



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RICKY ALIAS TITI**
 2. Tempat lahir : Donggala
 3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Juni 1992
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Jl. Banteng Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan
 7. Agama : Kristen
 8. Pekerjaan : Wiraswasta
- Terdakwa Ricky Alias Titi ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl tanggal 24 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICKY ALIAS TITI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika
sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2290 gram yang terbungkus dalam plastik bening;

(Barang bukti dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa RICKY Alias TITI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Dolo, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan setelah mendapat informasi saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menuju kerumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), setibanya saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi dirumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi melihat terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di kandang ayam akan menukar ayam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menanyakan kepada terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) barang-barang tersebut, kemudian terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian pada saat saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mengamankan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di belakang rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dibawah kursi tempat duduk terdakwa Ricky Alias Titi yang sebelumnya terdakwa Ricky Alias Titi menjatuhkannya ke lantai, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menanyakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Ricky Alias Titi, kemudian terdakwa Ricky Alias Titi mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi pergi ke rumah saksi Indra Permana selaku Sekdes Desa Tulo, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mengajak saksi Indra Permana selaku sekdes kerumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan setibanya di dalam rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Indra Permana Alias Sekdes, selanjutnya terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Ricky Alias Titi serta barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

Bahwa cara terdakwa Ricky Alias Titi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara membeli dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 15.15 Wita dan terdakwa Ricky Alias Titi baru kali ini membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sebelumnya terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu; .

Bahwa sebelum terdakwa Ricky Alias Titi ditangkap , terdakwa Ricky Alias Titi sudah mengenal narkoba jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa Ricky Alias Titi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dan biasanya terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu paketan kecil sebayak 1 (satu) paket dengan berat kurang dari 1 gram dengan harga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah). terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu bukan untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa Ricky Alias Titi pada saat itu hanya menukar ayam namun pada saat ada seseorang yang tidak diketahui namanya membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian terdakwa Ricky Alias Titi bertanya kepada

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) "kau jual shabu", kemudian terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) menjawab "Iya", kemudian terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan baru kali ini terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah);

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa RICKY Alias TITI telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa RICKY Alias TITI pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Terdakwa telah melakukan perbuatan, Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba sering mengedarkan narkoba jenis shabu-shabu di wilayah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dolo, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan setelah mendapat informasi saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menuju kerumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), setibanya saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi dirumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi melihat terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di kandang ayam akan menukar ayam melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan tidak lama kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menanyakan kepada terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) barang-barang tersebut, kemudian terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) mengaku bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian pada saat saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mengamankan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di belakang rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dibawah kursi tempat duduk terdakwa Ricky Alias Titi yang sebelumnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ricky Alias Titi menjatuhkannya ke lantai, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menanyakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Ricky Alias Titi, kemudian terdakwa Ricky Alias Titi mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), setelah itu saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi pergi ke rumah saksi Indra Permana selaku Sekdes Desa Tulo, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mengajak saksi Indra Permana selaku sekdes kerumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan setibanya di dalam rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Indra Permana Alias Sekdes, selanjutnya terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan terdakwa Ricky Alias Titi serta barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

Bahwa cara terdakwa Ricky Alias Titi memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah dengan cara membeli dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 15.15 Wita dan terdakwa Ricky Alias Titi baru kali ini membeli narkoba jenis shabu-shabu dan sebelumnya terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu; .

Bahwa sebelum terdakwa Ricky Alias Titi ditangkap , terdakwa Ricky Alias Titi sudah mengenal narkoba jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) tahun dan terdakwa Ricky Alias Titi memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya di daerah Kelurahan Tavanjuka Kecamatan Tatanga Kota Palu dan biasanya terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu paketan kecil sebanyak 1

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket dengan berat kurang dari 1 gram dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu bukan untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa terdakwa Ricky Alias Titi membeli narkoba jenis shabu-shabu bukan untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sudah 1 (satu) tahun dan terakhir terdakwa Ricky Alias Titi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yakni sekitar hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar jam 13.00 Wita di kandang ayam milik terdakwa Ricky Alias Titi di Desa Maranata Kec Sigi Biromari Kab Sigi dan pada saat itu terdakwa Ricky Alias Titi hanya sendiri mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu. Terdakwa Ricky Alias Titi mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai kerja lembur agar mata menjadi lebih tahan lama (tidak mengantuk) dalam bekerja dan tidak cepat lelah. Adapun cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu yakni awalnya disiapkan alat berupa botol

Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor : R/34/I/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Sulawesi Tengah Nomor : R/005/TAT/I/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terdakwa an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan lainnya, terdakwa adalah penyalahguna Narkoba untuk dirinya sendiri dan tidak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, terdakwa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADITYA R** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

- berawal saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba sering mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu di wilayah Kecamatan Dolo, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi mencari informasi tentang kegiatan terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) dan setelah mendapat informasi saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi menuju kerumah Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) untuk melakukan penangkapan terhadap Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah);

- Bahwa setibanya di rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba, kemudian saksi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi melihat terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba dan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di kandang ayam akan menukar ayam, dan langsung dilakukan penangkapan terhadap Abdul Rahman Alias Bemba dan saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah) ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buali pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV;

- Bahwa kemudian saat ditanyakan Abdul Rahman Alias Bemba perihal barang-barang tersebut, yang diakui bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi juga mengamankan terdakwa Ricky Alias Titi sedang berada di belakang rumah terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dibawah kursi tempat duduk terdakwa Ricky Alias Titi yang sebelumnya terdakwa Ricky Alias Titi menjatuhkannya ke lantai, kemudian saat ditanyakan perihal 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Ricky Alias Titi, yang diakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba

- Bahwakemudian rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi memperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah pkeks, 2 (dua) buah sendok shabu- shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Indra Pennana selaku Sekdes, selanjutnya Abdul Rahman Alias Bemba dan terdakwa Ricky Alias Titi serta barang bukti diamankan ke Mapolres Sigi;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rmnah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor :R/34/I/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/005/TAT/II/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terperi ksa an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine terperi ksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulan sia lainnya, terperi ksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, terperi ksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **REYNALDI MAKALALAG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi mendatangi dirumah Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan terpisah), kemudian saksi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi melihat Abdul Rahman Alias Bemba dan terdakwa Ricky Alias Titi berada di kandang ayam akan menukar ayam dan saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah Abdul Rahman Alias Bemba ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 23 gram yang terbungkus dalam plastik bening, 89 (delapan puluh sembilan) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buali pireks, 2 (dua) buah sendok shabu-shabu terbuat dari pipet dan uang sebesar Rp.2.800.000,-(dua juta delapan ratus ribu rupiah) di dalam laci meja TV, kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa Abdul Rahman Alias Bemba perihal barang-barang tersebut, kemudian Abdul Rahman Alias Bemba mengaku bahwa barang- barang tersebut adalah miliknya, kemudian saksi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi juga mengamankan terdakwa Ricky Alias Titi yang sedang berada di belakang rumah Abdul Rahman Alias Bemba,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dibawah kursi tempat duduk terdakwa Ricky Alias Titi yang sebelumnya terdakwa Ricky Alias Titi menjatuhkannya ke lantai, kemudian saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Pokes Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Pokes Sigi menanyakan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa Ricky Alias Titi, kemudian terdakwa Ricky Alias Titi mengaku bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu adalah miliknya yang dibeli dari Abdul Rahman Alias Bemba (berkas penuntutan teipisah)
- Bahwa berdasarkan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab :411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkoba, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor unit 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Atas Nama saudara RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor :R/34/I/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/005/TAT/I/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terperiksa an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine terperiksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi lainnya, terperiksa adalah penyalahguna Narkoba untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkoba. Oleh karena itu, terperiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi INDRA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.30 Wita saksi sedang berada dirumah, datang anggota Resnarkoba Polres Sigi kerumah saksi lalu memberitahukan kepada saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY ALIAS TITI dan ABDUL RAHMAN ALIAS BEMBA (berkas terpisah) dikarenakan peredaran gelap dan penyelahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Resnarkoba Polres Sigi pergi menuju kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA dan setibanya dirumah terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS BEMBA saksi juga melihat saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY ALIAS TITI dan saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan dibawah kursi lantai belakang rumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA (berkas terpisah)

- Bahwa di depan persidangan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat sekitar 0,2290 gram yang terbungkus dalam plastik bening, kemudian saksi mengatakan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapat pada saat Satresnarkoba sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY Alias TITI dan ABDUL RAHMAN alias BEMBA dirumahnya di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan,

4. Saksi ABDUL RAHMAN ALIAS BEMBA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RICKY ALIAS TITI ditangkap oleh anggota Satnarkorba Polres Sigi dikarenakan memiliki 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dalam plastik bening;

- Bahwa sebelum terdakwa RICKY Alias TITI ditangkap, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik saksi, kemudian terdakwa RICKY ALIAS TITI membelinya dari saksi;

- Bahwa pada saat saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Polres Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap terdakwa RICKY ALIAS TITI, saksi Aditya R bersama saksi Reynaldy Makalalag selaku anggota Resnarkoba Pokes Sigi serta rekan-rekan dari Satnarkorba Polres Sigi hanya menyita 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat 0,2290 grm;

- Bahwa terdakwa RICKY Alais TITI membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dari saksi untuk dikonsumsi pribadi;
- Bahwa sebelum terdakwa RICKY Alias TITI ditangkap, terdakwa RICKY ALIAS TITI memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan cara terdakwa RICKY ALIAS TITI datang kerumah saksi dengan maksud untuk menukar ayam kepada saksi, kemudian ada seseorang yang tidak dikenal datang kerumah saksi untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, setelah itu terdakwa RICKY ALIAS TITI bertaanya kepada saksi "kau jual shabu"? kemudian saksi menjawab "iya", kemudian terdakwa RICKY ALIAS TITI membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa RICKY ALIAS TITI baru pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah menawarkan atau menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa RICKY ALIAS TITI;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama ABDUL RAHMAN Alias BEMBA oleh anggota Polisi Satresnarkoba Sigi.
- Bahwa penyebab terdakwa ditangkap bersama ABDUL RAHMAN Alais BEMBA (berkas terpisah) dikarenakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Aditya bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi dan oleh saksi Aditya bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi. Menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Sigi, kemudian disita 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram dari tangan terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Polisi Satresnarkoba Sigi menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dilantai dibawah kursi dibelakang rumah terdkwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA (berkas terpisah);
- Bahwa pemilik 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dilantai dibawah kursi dibelakang rumah terdkwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA (berkas terpisah) adalah milik terdkwa;
- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan cara membeli dari terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 15.15 wita dirumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi di dilantai dibawah kursi dibelakang rumah terdkwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA dikarenakan pada saat itu terdakwa mengeluarkan narkoitka jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa buang kelantai dibawah kursi tempat duduk terdkwa;
- Bahwa pada saat terdakwa sebelum ditangkap,terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotik jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,2290 gram dirumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alais BEMBA seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bam pertama kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari terdakwa ABDUL RAHMAN Alais BEMBA;
- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA menjual narkoitka jenis shabu-shabu dikarenakan pada saat sebelum ditangkap terdakwa datang kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA dengan tujuan untuk menukar ayarn, kemudian datang seseorang yang tidak dikenal kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alais BEMBA (berkas terpisah) untuk membli narkotika jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA "Kau jual shabu", kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA menjawab "iya", setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian yang dilakukan Laboaratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor : R/34/II/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkotika dari Badan Narkotika Nasional Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/005/TAT/II/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan urine terperi ks an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine terperi ks a mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi nia lainnya, terperi ks a adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, terperi ks a direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan saksi serta adanya barang bukti dipersidangan setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi dan oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi. Menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Satresnarkoba Sigi, kemudian disita 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram dari tangan terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu ditemukan oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi di dilantai dibawah kursi dibelakang rumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA dikarenakan pada saat itu terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa

kemudian terdakwa buang kelantai di bawah kursi tempat duduk terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-

shabu dengan cara membeli dari terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA;

- Bahwa pada saat terdakwa sebelum ditangkap, terdakwa membeli 1

(satu) paket narkotik jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,2290 gram

dirumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA seharga Rp.200.000,-(dua

ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA

menjual narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan pada saat sebelum

ditangkap terdakwa datang kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias

BEMBA dengan tujuan untuk menukar ayarn, kemudian datang seseorang

yang tidak dikenal kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA (berkas

terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa

bertanya kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA "Kau jual shabu",

kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA menjawab "iya", setelah

itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seharga

Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian

yang dilakukan Laboaratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab :411 /

NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu)

sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290

gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti :

1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif

Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan

I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam

Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan

Urine Terdakwa RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD

dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat

Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor :

R/34/II/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil

pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan

Narkoba jenis Amphethamine dan Methamphetamine;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap

Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkoba dari Badan Narkoba Nasional

Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/005/TAT/II/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28

Januari 2020 dengan Kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan urine

terperiksa an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terperiksa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulansia lainnya, terperiksa adalah penyalahguna Narkotika untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu, terperiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

- Bahwa Terdakwa RICKY Alias TITI tidak memiliki izin yang sah dan pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto sekitai' 0,2290 gram yang terbungkus dengan plastik bening

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa secara Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

A.d.l. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa RICKY Alias TITI yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke*)

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Setiap Orang**" maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 butir 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang mana pengertian tanpa hak atau melawan hukum berarti tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana pengertian narkotika dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang mana dalam ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan barang bukti didapati fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi dan oleh saksi Adiyta bersama saksi Reynaldi beserta rekan-rekan anggota Polisi Satresnarkoba Sigi, pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di dalam rumah ABDUL RAHMAN Alias BEMBA di Desa Tulo Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan dengan cara-cara awalnya Bahwa terdakwa mengetahui terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA menjual narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan pada saat sebelum ditangkap terdakwa datang kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA dengan tujuan untuk menukar ayarn, kemudian datang seseorang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal kerumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alais BEMBA (berkas terpisah) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa bertanya kepada terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA "Kau jual shabu", kemudian terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA menjawab "iya", setelah itu terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram seharga Rp.200,000,-(dua ratus ribu rupiah), kemudian saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Aditya bersama saksi Reynaldi di dilantai dibawah kursi dibelakang rumah terdakwa ABDUL RAHMAN Alias BEMBA ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan pada saat itu terdakwa mengeluarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari kantong celana terdakwa kemudian terdakwa buang kelantai dibawah kursi tempat duduk terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dipolres Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pengujian yang dilakukan Laboaratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab :411 / NNF / NNF/I / 2020 tanggal 03 Februari 2020, Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2290 gram milik Terdakwa RICKY Alias TITI dengan nomor barang bukti : 1072/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) Positif Narkotika, Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Terdakwa RICKY Alias TITI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA Sp.PD dokter pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine narkoba Nomor : R/34/II/RES.4/2020/Rumkit Bhay tanggal 26 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan Narkoba dengan sampel urine dengan Positif menggunakan Narkoba jenis Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Terhadap Tersangka /Pelaku Tindak Pidana Narkoba dari Badan Narkoba Nasional Propinsi Sulawesi tengah Nomor : R/005/TAT/I/2020/BNNP-Sulteng tanggal 28 Januari 2020 dengan Kesimpulan berdarkan hasil pemeriksaan urine terperi ks an sdr Ricky Alias Titi ditemukan positif (+) methamphetamine terperi ks mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat stimulasi nia lainnya, terperi ks adalah penyalahguna Narkoba untuk dirinya sendiri dan tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika. Oleh karena itu, terperiiksa direkomendasikan menjalani rehabilitasi rawat jalan di klinik pratama mosipakabelo BNNP Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa RICKY Alias TITI tidak memiliki izin yang sah dan pihak yang berwenang untuk menggunakan / mengkonsumsi narkotika Golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Alternatif Kedua tersebut dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan melanggar pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sekitar 0,2290 gram yang terbungkus dengan plastik bening

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berlaku sopan di persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RICKY Alias TITI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICKY Alias TITI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto sekitai' 0,2290 gram yang terbungkus dengan plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 oleh kami, Lalu MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua , AHMAD GAZALI, S.H , SULAEMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOHASANG, S.H PANITERA pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Deni Mulyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD GAZALI, S.H

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

SULAEMAN, S.H

Panitera

JOHASANG, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Dgl

Paraf